

**TINJAUAN *SADDU AL-DZARIAH* TERHADAP BISNIS JALAN
ALTERNATIF DI LANGSA LAMA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh

**WILDA JANNATI
NIM: 2012020031**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

2025 M / 1447 H

**TINJAUAN *SADDU AL-DZARIAH* TERHADAP BISNIS JALAN
ALTERNATIF DI LANGSA LAMA**

Oleh :

WILDA JANNATI
NIM: 2012020031

FAKULTAS SYARIAH

Jurusan/Prodi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

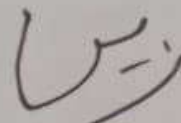
Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr.FAISAL, S.H.I, MA
NIP. 19761225 200701 1 018

PEMBIMBING II



ZAINAL MUTTAQIN, M.H.I
NIP. 19861228 202012 1 009

**TINJAUAN SADDU AL-DZARIAH TERHADAP BISNIS JALAN
ALTERNATIF DI LANGSA LAMA**

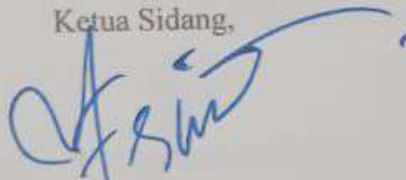
SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Langsa dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah
Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal :

Kamis, 07 Agustus 2025

Ketua Sidang,



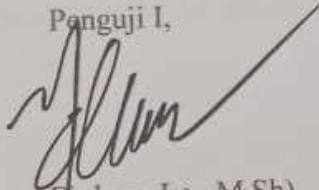
(Dr. Faisal, S.H.I., M.A)
NIP. 19761225 200701 1 018

Sekretaris,



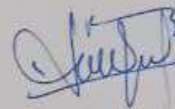
(Zainal Muttaqin, Lc., M.H.I)
NIP. 19861228 202012 1 009.

Penguji I,



(Muhammad Firdaus, Lc., M.Sh)
NIP. 19850508 201803 1 001

Penguji II,



(Fika Andriana, M.Ag)
NIP. 19911011 201903 2 011

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa



(Dr. Yaser Amri, MA)
Nip. 19760823 200901 1 007

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wilda Jannati
NIM : 2012020031
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Dusun Rukun, Desa Dalam, Kecamatan Karang Baru,
Kabupaten Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "***Tinjauan Saddu Al-Dzariah Terhadap Bisnis Jalan Alternatif Di Langsa Lama***", adalah benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah dirujuk dari sumbernya. Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya sendiri, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 21 Februari 2025

Saya yang menyatakan,



WILDA JANNATI
NIM. 2012020031

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan rahmat, nikmat, inayah serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw baginda agung, sebagai sosok suri teladan dalam kehidupan bagi kita semua. Semoga kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Amin.

Segala do'a, usaha, dan ikhtiar telah penulis lakukan untuk menyelesaikan skripsi ini, dengan kemampuan yang maksimal. Proses menulis skripsi tentu saja mengalami berbagai kendala, diantaranya rintangan yang sangat kecil akan tetapi menjadi kendala terbesar yaitu menunda-nunda waktu untuk menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih banyak mengalami kendala serta kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, saran serta kritik yang sangat membantu penulis. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku Rektor IAIN Langsa
2. Bapak Dr. Yaser Amri, MA selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Muhammad Firdaus, Lc, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

4. Bapak Dr. Faisal, S.H.I, MA dan Bapak Zainal Muttaqin, M.H.I selaku pembimbing skripsi yang dengan sabar, penuh perhatian, dan meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, memberi petunjuk, masukan dan saran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orang tua saya yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
6. Segenap Dosen di Fakultas Syariah IAIN Langsa saya ucapkan terimakasih atas berbagai ilmu, bimbingan, arahan, kritik, saran, motivasi, dan nasihatnya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Perpustakaan IAIN Langsa yang telah meminjamkan buku ilmiahnya, sehingga mempermudah penulis dalam penyusunan skripsi.
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala bantuan dan dukungannya.

Semoga amal kebaikan semua pihak dapat bernilai ibadah dan diganjar pahala yang setimpal oleh Allah Swt. Tentunya tiada gading yang tak retak, kritik konstruktif sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan tulisan ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Langsa, 21 Februari 2025

Penulis

Wilda Jannati

ABSTRAK

Tinjauan *Saddu Al-Dzariah* Terhadap Bisnis Jalan Alternatif Di Langsa Lama

Wilda Jannati

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah
(2012020031)

Praktik bisnis jalan alternatif di Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa untuk menghindari razia lalu lintas telah memberikan kemudahan bagi pengendara dan membuka peluang ekonomi bagi penyedia jasa. Pada dasarnya menurut Fiqh Muamalah, transaksi ini memang dianggap sah dengan akad *ujrah*, namun dari segi maksud dan tujuan bisnis jalan alternatif tersebut menimbulkan masalah pelanggaran hukum lalu lintas sehingga membutuhkan sudut pandang baru dalam menganalisis kesimpulan hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik bisnis jalan alternatif melalui tinjauan *Saddu al-Dzariah*, yang berfokus pada pencegahan kerusakan sosial dan pelanggaran hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik bisnis jalan alternatif di Langsa Lama dan bagaimana tinjauan *Saddu al-Dzariah* terhadap bisnis tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bisnis jalan alternatif di Langsa Lama sah menurut Fiqh Muamalah karena memenuhi syarat dan rukun *ujrah*. Namun, dari sudut pandang *sadd al-dzariah*, praktik ini bisa haram karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial, penyalahgunaan jalan, kerusakan infrastruktur, dan dampak negatif lainnya. Meskipun memberikan solusi praktis bagi sebagian orang, seperti menghindari kemacetan, risiko kerusakan dan ketimpangan sosial harus diwaspadai. Sehingga regulasi yang jelas, pengawasan ketat, dan kebijakan yang adil.

Kata Kunci: *Saddu Al-Dzariah, Bisnis Jalan Alternatif, Langsa Lama*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	
B. Batasan Masalah	
C. Rumusan Masalah	
D. Tujuan Penelitian	
E. Manfaat Penelitian	
F. Penjelasan Istilah	
G. Penelitian Terdahulu	
H. Sistematika Pembahasan	
 BAB II. LANDASAN TEORI	
A. <i>Ujrah</i>	
1. Pengertian	<i>Ujrah</i>
2. Landasan Hukum <i>Ujrah</i>	
3. Rukun Dan Syarat <i>Ujrah</i>	
4. Mekanisme <i>Ujrah</i>	
B. <i>Saddu Al-Dzariah</i>	
1. Pengertian <i>Saddu Al-Dzariah</i>	
2. Dasar Hukum <i>Saddu Al-Dzariah</i>	
3. Rukun Dan Syarat <i>Ujrah</i>	
4. Perbedaan Pendapat Ulama Tentang <i>Saddu Al-Dzariah</i>	
5. Prinsip – Prinsip Muamalah	
 BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	

B.	Pendekatan Penelitian.....	
C.	Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	
D.	Sumber Data	
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	
F.	Teknik Analisa Data.....	
BAB IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Praktik Bisnis Jalan Alternatif Di Langsa Lama.....	
B.	Tinjauan Bisnis Jalan Alternatif yang terjadi di Langsa Lama menurut <i>Saddu Al-Dzariah</i>	
BAB V.	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	
B.	Saran-Saran.....	
	DAFTAR PUSTAKA.....	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ujrah merupakan salah satu pembahasan penting dalam fiqh muamalah yang mesti diketahui oleh umat Islam saat hendak melakukan transaksi tersebut.

ujrah berasal dari kata *al ujru wal ujratu*, yang artinya upah.¹ Adapun menurut istilah, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ujrah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan imbalan.² Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ujrah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima upah tertentu. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *ujrah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan upah.³

Sebagai suatu akad, *ujrah* mesti memenuhi berbagai rukun dan persyaratan yang terdapat dalam masing-masing rukun. Adapun rukun *ujrah* yang harus terpenuhi adalah berupa harta tetap yang dapat diketahui. Syarat ini diperlukan dalam ijarah karena upah merupakan harga atas manfaat jasa, sama seperti harga dalam jual beli. Hal ini diperlukan untuk

¹ Al-Nawawi, *al-Majmu' Sharh al-Muhadhab* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), h. 267.

² Al-Quduri, *Al-Mukhtasar fi Fiqh al-Hanafi* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), h. 134.

³ Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid* (Cairo: Dar al-Ma'arif, 2000), h. 215.

menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penetapan sewa upah ini boleh didasarkan pada urf atau adat kebiasaan.⁴

Sedangkan berbagai persyaratan yang wajib dipenuhi dalam akad *ujrah* adalah:

1. Shighat akad *ujrah* harus menggunakan kalimat yang jelas.
2. Akad *ujrah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan/atau isyarat.
3. Akad *ujrah* dapat diubah, diperpanjang, dan/atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.
4. Akad *ujrah* dapat diberlakukan untuk waktu yang akan datang.
5. Akad *ujrah* yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga.⁵

Dalam fiqh muamalah, membayar paksa atau memaksa seseorang untuk membayar merupakan suatu tindakan yang tidak diperbolehkan. Prinsip dasar dalam fiqh muamalah adalah kebebasan dalam transaksi dan kesepakatan yang dilakukan secara suka sama suka antara kedua belah pihak. Membayar paksa melibatkan ancaman atau tekanan terhadap seseorang untuk melakukan pembayaran atau transaksi tertentu. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan, kebebasan, dan kesepakatan yang menjadi dasar dalam hukum ekonomi Islam. Oleh karena itu, dalam fiqh muamalah, membayar paksa dianggap tidak sah atau haram. Dalam transaksi *ujrah* atau perjanjian lainnya, syarat utamanya adalah adanya

⁴ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 210.

⁵ Muhammad al-Syalabi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 150.

kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat secara sukarela. Ketika seseorang dipaksa atau ditekan untuk membayar, maka kesepakatan tersebut menjadi tidak sah karena tidak memenuhi prinsip kesepakatan sukarela.

Namun, terdapat pengecualian dalam keadaan darurat atau keadaan yang memaksa, di mana seseorang dapat memberikan pembayaran atau melakukan transaksi demi kepentingan yang mendesak dan melindungi diri atau kepentingan yang lebih besar. Pengecualian ini harus dilihat dalam konteks keadaan khusus dan mempertimbangkan prinsip-prinsip umum fiqh serta prinsip keadilan.⁶

Salah satu praktik *ujrah* yang terjadi di Kecamatan Langsa Lama termasuk fakta transaksi bisnis yang sangat menarik untuk diteliti. Terutama aspek keabsahan akadnya melalui analisis rukun dan persyaratan akad *ujrah* nya serta analisis *sadd al-dzariah* terhadap tujuan penggunaan jalan alternatif tersebut sebagai objek bisnis *ujrah* guna menghindarkan penyewa dari terkena razia lalu lintas. Dari hasil wawancara dengan salah satu pengguna jasa *ujrah* atau sewa jalan alternatif di Langsa Lama, diketahui bahwa pengguna merasa terbantu dengan adanya jalan alternatif tersebut, karena dapat menghindari razia yang sering terjadi di jalan utama.

Salah satu pengguna jalan alternatif, Asep mengungkapkan bahwa:

“Jalan alternatif ini sangat membantu kami yang sering beraktivitas melewati daerah ini. Selain menghemat waktu, kami juga terhindar dari razia yang kadang dilakukan tanpa peringatan, jalan alternatif ini tidak hanya memungkinkan perjalanan yang lebih cepat, tetapi juga memberikan kenyamanan karena tidak perlu khawatir dengan adanya razia lalu lintas mendadak yang dapat menghambat atau bahkan menyebabkan kesulitan bagi pengendara yang tidak siap. Keberadaan jalan ini mempermudah mobilitas,

⁶ H.M. Junus Gozali, *Fikih Muamalat* (Serang: STAIN “SMH” Banten, 2003), h. 12.

mengurangi stres, dan memberikan rasa aman bagi pengendara yang sehari-harinya harus melalui wilayah tersebut.”⁷

Pernyataan Asep tersebut sesuai dengan pengakuan dari penyedia jasa sewa jalan alternatif yang menyatakan bahwa:

“Kami menyediakan jalan alternatif ini dengan tujuan agar pengguna dapat menghindari masalah dengan razia yang rutin dilakukan oleh aparat lalu lintas. Jalan ini memang kami buka khusus untuk membantu kelancaran mobilitas mereka yang membutuhkan.”⁸

Oleh karenanya, dari fakta permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut melalui judul **“Tinjauan Saddu Al-Dzariah Terhadap Bisnis Jalan Alternatif di Langsa Lama.”**

B. Batasan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini terbatas pada bisnis usaha jalan alternatif dari razia lalu lintas di Langsa Lama yang disediakan oleh warga setempat dengan bayaran tertentu atas manfaat melintas di jalan alternatif tersebut guna menghindari razia polisi lalu lintas.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik bisnis jalan alternatif di langsa lama?
2. Bagaimana bisnis jalan alternatif yang terjadi di langsa lama menurut tinjauan *saddu al-dzariah*?

D. Tujuan Penelitian

⁷ Asep, Pengguna Jalan Alternatif, wawancara pribadi, Langsa Lama, 2 November 2024.

⁸ Budi, Pengelola Jasa Jalan Alternatif, wawancara pribadi, Langsa Lama, 2 November 2024.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui praktik bisnis jalan alternatif di Langsa Lama.
2. Untuk mengetahui bisnis jalan alternatif yang terjadi di Langsa Lama menurut tinjauan *saddu al-dzariah*.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini yaitu secara:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai dasar pengembangan kajian fiqh muamalah khususnya dalam materi Muamalah Syariah serta lebih membantu memahami teori teori tentang jasa yang di larang dalam Islam

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa kaidah kaidah bermuamalah secara Syariah dalam pembelajaran perilaku yang dilarang, khusus nya dalam jasa kompas saat razia lalu lintas
- b. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menjadi rujukan dan memperoleh data / hasil penelitian berikut nya dengan lebih lengkap

- c. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan perkuliahan sarjana pada prodi Hukum Ekonomi Syariah

F. Penjelasan istilah

Untuk menjauhi terbentuknya kesalahan uraian dalam pengertian arti dari judul skripsi yang dinaikan, hingga penulis membagikan sebagai uraian istilah yang digunakan dalam judul skripsi

1. Saddu al-Dzari'ah

Saddu al-Dzari'ah adalah prinsip dalam hukum Islam yang berarti "menutup jalan menuju yang haram." Artinya, suatu perbuatan yang asalnya mubah (boleh), bisa dilarang jika berpotensi kuat membawa kepada hal yang haram.

2. Bisnis

Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menghasilkan barang atau jasa dan menjualnya kepada konsumen dengan tujuan memperoleh keuntungan.

3. Jalan Alternatif

Jalan alternatif adalah pilihan lain atau cara pengganti yang bisa diambil jika jalan utama tidak efektif. Dalam konteks umum, ini adalah solusi cadangan untuk mencapai tujuan tertentu. Ciri-ciri Jalan Alternatif:

- a. Bersifat opsional (bukan pilihan utama)
- b. Digunakan saat darurat atau hambatan
- c. Membantu mencapai tujuan dengan cara berbeda

G. Penelitian Terdahulu

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *ujrah*. *Ujrah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti tertentu. Teori Fiqh muamalah adalah kebebasan dalam transaksi dan kesepakatan yang dilakukan secara suka sama suka antara kedua belah pihak. Membayar paksa melibatkan ancaman atau tekanan terhadap seseorang untuk melakukan pembayaran atau transaksi tertentu.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad (2020) dengan judul “*BISNIS JALAN ALTERNATIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH*” membahas mengenai praktik penyewaan jalan alternatif yang dikelola oleh masyarakat sekitar sebagai jalur penghubung untuk memperlancar transportasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik bisnis jalan alternatif serta dampaknya bagi masyarakat pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara akad, praktik ini dapat dikategorikan sebagai sewa (*ijarah*) karena adanya transaksi manfaat antara penyedia dan pengguna jalan. Namun, dalam pelaksanaannya sering muncul permasalahan, seperti penentuan tarif yang tidak transparan, monopoli akses jalan, dan ketidakadilan bagi masyarakat kurang mampu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara dan observasi langsung kepada pengelola jalan dan masyarakat pengguna.

Penelitian yang dilakukan oleh Rafica Oktaviani dengan judul “*TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH JASA PENGGILINGAN PADI KELILING DI DESA GEGERAN KECAMATAN SUKOREJO*”

KABUPATEN PONOROGO” Tujuan penelitian ini Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, persoalan yang diteliti oleh penulis adalah pertama, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upah jasa penggilingan padi keliling di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Kedua, Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Ijarah Jasa penggilingan padi keliling di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui interview (wawancara). Setelah data diperoleh, dianalisa dengan menggunakan metode deduktif dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: upah akad penggilingan padi keliling di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya sesuai dengan hukum islam, karena penetapan upah hanya dilakukan oleh salah satu pihak dan pengambilan penambahan upah dengan bekatul tanpa adanya transparansi dari pihak petani, sehingga merugikan salah satu pihak yakni petani atau konsumen. Terkait Akad *ijarah* jasa penggilingan padi keliling di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam karena dalam transaksi tersebut tidak memenuhi asas-asas dalam berakad, khususnya asas *ibahah*, asas amanah (kejujuran), keadilan dan keseimbangan prestasi. Meskipun dalam transaksi antara keduanya terdapat *ijab qabul* yang sah.

Penelitian yang dilakukan oleh Rachel Aulia Hastana dengan judul “*PENERAPAN AKAD IJARAH MULTIJASA PADA PEMBIAYAAN UMROH*”

DAN HAJI BERDASARKAN FATWA DSN/MUI NO. 44/DSNMUI/VIII/2004 TENTANG PEMBIAYAAN MULTIJASA (Studi Kasus Amitra FIFGROUP Cabang Solo) Tujuan penelitian ini “Penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data yaitu dari wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah induktif. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa akad *ijarah* multijasa yang digunakan dalam praktik pembiayaan umroh dan haji sudah sesuai dengan DSN/MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa. Dari poin-poin yang disebutkan dalam fatwa tersebut, semuanya telah terpenuhi dengan baik. Termasuk juga kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI tentang *ijarah* . Kata Kunci: Pembiayaan, *ijarah* Multijasa, fatwa DSN”.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Arif Setiawan dengan judul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK SEWA JALAN UNTUK AKSES USAHA (STUDI KASUS DI DESA KARANGREJO, KECAMATAN METRO UTARA)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik sewa-menyewa jalan milik pribadi yang digunakan sebagai akses menuju tempat usaha orang lain. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya literatur tentang *ijarah* terhadap benda tidak berwujud secara fisik penuh (*ghairu 'ain muhaddadah*), seperti jalan. Secara praktis, penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang keabsahan praktik sewa jalan dalam hukum ekonomi syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pemilik jalan,

penyewa, serta tokoh agama setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa jalan tersebut diperbolehkan dalam syariah selama memenuhi unsur akad ijarah seperti: kejelasan manfaat, kesepakatan harga, dan waktu penggunaan. Jalan sebagai objek sewa dinilai sah karena manfaatnya dapat diambil dan diketahui secara jelas oleh kedua pihak.⁹

H. Sistematika Pembahasan

Untuk membagikan cerminan serta uraian yang sistematis, penulis hendak menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Dalam bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian Teori. Dalam bab ini hendak dikemukakan kajian pustaka yang hendak digunakan dalam menganalisis permasalahan dalam riset.

BAB III: Metodologi Penelitian. Beberapa hal yang dibahas dalam bab ini di antaranya jenis dan pendekatan penelitian, objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data

BAB IV: Hasil Penelitian. Bab ini membahas tentang hasil yang didapatkan setelah proses penelitian dilakukan.

⁹ M. Arif Setiawan, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Sewa Jalan untuk Akses Usaha (Studi Kasus di Desa Karangrejo, Kecamatan Metro Utara), Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2022.

BAB V: Penutup, mencakup kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Bisnis Jalan Alternatif Di Langsa Lama

Kecamatan Langsa Lama adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kota Langsa, Provinsi Aceh, Indonesia. Kecamatan ini merupakan salah satu wilayah administratif yang memiliki peran penting dalam perkembangan kota Langsa. Secara geografis, Langsa Lama terletak di bagian barat Kota Langsa dan memiliki berbagai fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan, serta pusat-pusat perdagangan. Selain itu, kecamatan ini juga memiliki sejumlah kawasan pemukiman yang berkembang pesat.

Langsa Lama telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan fasilitas umum di kecamatan ini, seperti pembangunan jalan, perbaikan sarana air bersih, dan pengembangan sektor ekonomi lokal. Kecamatan Langsa Lama juga terkenal dengan keberagaman sosial dan budaya masyarakatnya yang terdiri dari berbagai suku dan agama, mencerminkan kedamaian dan toleransi yang tinggi di wilayah tersebut.¹

Secara ekonomi, kecamatan ini didominasi oleh sektor perdagangan barang maupun jasa dan usaha kecil menengah. Banyak usaha mikro dan kecil yang berkembang, baik yang berskala rumah tangga maupun yang lebih besar. Letaknya yang strategis juga mendukung pengembangan sektor

¹ Pemerintah Kota Langsa, *Profil Kecamatan Langsa Lama* (Langsa: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Langsa, 2023), hlm. 12.

lainnya, seperti pariwisata dan industri lokal. Dengan segala potensi yang dimilikinya, Langsa Lama terus berusaha menjadi kecamatan yang maju, sejahtera, dan berdaya saing di tingkat Kota Langsa.

Praktik bisnis jalan alternatif pada dasarnya merupakan bentuk penyediaan jasa oleh pihak tertentu kepada para pengguna jalan. Dalam praktik tersebut, penyedia jasa menyediakan akses jalan khusus atau jalan pintas yang berfungsi sebagai alternatif dari jalur utama yang biasanya padat lalu lintas atau terhambat karena kondisi tertentu. Untuk dapat melewati jalan alternatif tersebut, para pengendara diwajibkan memberikan sejumlah ongkos atau upah kepada penyedia jasa.

Kronologi praktik ini berlangsung dengan mekanisme sederhana. Pihak penyedia jasa menempatkan sebuah kotak atau tempat khusus yang berfungsi sebagai wadah untuk menaruh uang ongkos tersebut. Setiap pengendara yang hendak melewati jalan alternatif diharuskan memberikan sejumlah uang sesuai dengan kesanggupan dan keikhlasan masing-masing. Meskipun pada praktiknya tampak sukarela, namun pada kenyataannya setiap pengendara yang tidak memberikan uang ongkos tidak diperkenankan untuk melintasi jalan tersebut. Dengan kata lain, pembayaran ongkos tersebut menjadi syarat mutlak agar seseorang dapat menggunakan jalan alternatif yang disediakan.

Hal ini menimbulkan kesan bahwa praktik tersebut menyerupai sistem “sewa jalan” dengan pola pembayaran yang tidak ditentukan secara tetap, melainkan bergantung pada kerelaan dan kesadaran pengguna jalan. Akan tetapi, meskipun jumlahnya tidak ditetapkan secara resmi, praktik mewajibkan pemberian ongkos ini menjadikan sifat “sukarela” tersebut tidak sepenuhnya benar adanya. Keadaan ini berimplikasi pada munculnya ketergantungan antara penyedia jasa dan pengguna

jalan, di mana pengguna jalan tidak memiliki pilihan lain selain membayar agar dapat menggunakan akses jalan alternatif tersebut.

Praktik bisnis sewa jalan alternatif di Kecamatan Langsa Lama menjadi fenomena yang cukup menarik dalam beberapa tahun terakhir. Bisnis ini biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki akses atau hak atas lahan atau jalan alternatif yang sering digunakan sebagai jalur penghubung antara daerah-daerah di sekitar Kota Langsa. Dalam kasus, jalan alternatif ini sering kali menjadi pilihan bagi kendaraan yang terjebak kemacetan atau untuk menghindari jalan utama yang padat. Oleh karena itu, beberapa pemilik lahan atau pihak yang mengelola jalan tersebut memanfaatkan situasi ini dengan menyewakan akses jalan kepada pengguna kendaraan, baik secara individu maupun kelompok.

Praktik ini dapat memberikan keuntungan bagi pemilik lahan, namun juga menimbulkan tantangan terkait dengan regulasi dan pengelolaan jalan yang belum terorganisir dengan baik. Beberapa masalah yang muncul antara lain ketidakjelasan hak akses, minimnya pengawasan dari pemerintah daerah, serta potensi kerusakan jalan yang bisa terjadi akibat penggunaan yang tidak terkontrol. Meskipun demikian, bagi sebagian masyarakat, terutama pengusaha transportasi dan pemilik kendaraan, bisnis jalan alternatif ini dianggap sebagai solusi praktis untuk menghindari kemacetan dan mempercepat perjalanan. Pemerintah Kota Langsa perlu memastikan adanya pengawasan yang ketat terhadap praktik ini agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi infrastruktur jalan dan masyarakat umum.

Praktik bisnis jalan alternatif yang terjadi di Kecamatan Langsa Lama dapat dikaji lebih dalam, terutama dalam konteks *ujrah* dan penerapan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna jasa dan penyedia jalan alternatif, terlihat bahwa bisnis ini berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi pengendara yang ingin menghindari razia lalu lintas yang sering dilakukan di jalan utama. Pengguna jasa jalan alternatif merasa terbantu karena selain dapat menghemat waktu, mereka juga terhindar dari potensi masalah hukum yang dapat timbul akibat razia mendadak. Di sisi lain, penyedia jasa juga menyatakan bahwa tujuan utama mereka adalah untuk membantu kelancaran mobilitas masyarakat dan memberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh pengendara.

Dilihat dari perspektif akad *ujrah*, bisnis ini memenuhi sebagian besar rukun dan persyaratan yang telah ditentukan dalam fiqh muamalah. Rukun *ujrah* yang terpenuhi mencakup adanya musta'jir dan mu'ajir, serta objek yang di ujahkan, yakni jalan alternatif yang digunakan untuk kepentingan bersama. Akad yang diterapkan dalam transaksi ini juga bersifat jelas dan memenuhi syarat sahnya perjanjian, yakni adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi berdasarkan persetujuan sukarela. Dari sisi hukum fiqh, transaksi ini tidak melibatkan unsur paksaan atau tekanan terhadap pihak pengguna jalan, yang sesuai dengan prinsip kebebasan dalam transaksi yang menjadi dasar fiqh muamalah.²

² M. Sulaiman, *Fiqh Muamalah: Teori dan Praktik dalam Transaksi Bisnis* (Jakarta: Penerbit Ilmiah, 2022), hlm. 85.

Namun demikian, dalam perspektif analisis *sadd al-dzariah* (penutupan pintu-pintu yang dapat menimbulkan kerusakan),³ terdapat potensi masalah terkait tujuan penggunaan jalan alternatif ini. Dalam hal ini, meskipun jalan alternatif tersebut memberikan kemudahan bagi pengendara dan meminimalisir potensi kesulitan yang dapat timbul dari razia lalu lintas, penggunaan jalan tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa transaksi tersebut mendukung praktik menghindari kewajiban atau regulasi yang ditetapkan oleh pihak berwenang. Jika jalan alternatif digunakan dengan tujuan untuk menghindari kewajiban yang sah, maka ada potensi bahwa penggunaan jalan tersebut dapat menimbulkan kerusakan sosial atau melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Meskipun bisnis jalan alternatif di Langsa Lama secara umum dapat dianggap sah dari segi akad *ujrah*, penting untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari praktik ini terhadap regulasi dan kepatuhan hukum yang berlaku.

Praktik *ujrah* yang terjadi di Kecamatan Langsa Lama, khususnya terkait dengan jalan alternatif, merupakan sebuah fenomena bisnis yang menarik untuk diteliti lebih dalam, terutama dari perspektif hukum Islam.

Berdasarkan wawancara dengan pengguna jasa, seperti yang disampaikan oleh Asep, diketahui bahwa transaksi jalan alternatif ini memberikan banyak keuntungan, baik dari sisi waktu maupun kenyamanan. Asep menjelaskan bahwa jalan alternatif ini memungkinkan pengguna untuk menghindari razia lalu lintas yang sering dilakukan secara mendadak di jalan

³ A. Fadhil, *Saddu al-Dzariah: Prinsip Penutupan Pintu Kerusakan dalam Hukum Islam* (Yogyakarta: Penerbit Adab, 2021), hlm. 56.

utama. Dengan adanya jalan alternatif, waktu perjalanan bisa lebih efisien, dan yang lebih penting, pengendara tidak perlu khawatir akan terkena razia yang bisa mengganggu kelancaran perjalanan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan penggunaan jalan alternatif ini sangat berkaitan dengan aspek praktis, yaitu untuk menghindari kendala yang ditimbulkan oleh razia lalu lintas.⁴

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang pengguna jasa, yaitu Nisa, diperoleh informasi bahwa penggunaan jalan alternatif ini sangat membantu dalam menghindari kemacetan yang sering terjadi di jalan utama. Nisa menjelaskan bahwa pada jam-jam sibuk, terutama pada pagi dan sore hari, jalan utama biasanya dipadati kendaraan sehingga perjalanan menjadi lebih lama. Dengan adanya jalan alternatif, pengendara dapat memangkas waktu perjalanan secara signifikan. Selain itu, Nisa juga menambahkan bahwa meskipun harus memberikan ongkos kepada penyedia jasa jalan alternatif, hal tersebut dianggap wajar karena sebanding dengan manfaat yang diperoleh berupa kelancaran dan kenyamanan perjalanan.⁵

Pengakuan dari penyedia jasa juga menunjukkan bahwa mereka menawarkan jalan alternatif ini dengan tujuan untuk mempermudah mobilitas masyarakat, khususnya yang sering melewati daerah tersebut. Mereka secara eksplisit mengungkapkan bahwa tujuan dari membuka jalan alternatif ini adalah untuk memberikan solusi atas masalah razia yang rutin dilakukan oleh aparat lalu lintas.⁶ Dari perspektif akad *ujrah*, bisa dilihat bahwa ada

⁴ Hasil Wawancara Bersama Asep, Penyewa Jalan Alternatif Di Langsa Lama, Sabtu 2 November 2024, Pukul 11.00.

⁵ Hasil Wawancara Bersama Nisa, Penyewa Jalan Alternatif Di Langsa Lama, Sabtu 2 November 2024, Pukul 15.00.

⁶ Hasil Wawancara Bersama Budi, Pengelola Jasa Jalan Alternatif Di Langsa Lama,

kesepakatan antara pengguna jalan dan penyedia jasa untuk menggunakan jalan sebagai objek *ujrah*, dengan imbalan tertentu yang disepakati bersama. Hal ini perlu ditelaah lebih lanjut dalam konteks rukun dan persyaratan akad *ujrah*, seperti adanya objek yang jelas (jalan alternatif), pihak-pihak yang berakad (pengguna jalan dan penyedia jasa), serta imbalan yang disepakati.

Analisis terhadap konsep *sadd al-dzariah* juga dapat diaplikasikan pada fenomena ini. Konsep tersebut berfokus pada upaya menutup celah yang dapat membawa kepada kerugian atau dampak negatif. Dalam hal ini, tujuan penggunaan jalan alternatif untuk menghindari razia bisa dianggap sebagai upaya untuk menghindari potensi kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas yang bisa menimbulkan sanksi bagi pengendara. Oleh karena itu, meskipun ada keuntungan praktis dari bisnis ini, tetap diperlukan pengawasan agar transaksi tersebut tidak menimbulkan masalah hukum atau moral di kemudian hari.

Dalam menganalisis praktik bisnis jalan alternatif di Kecamatan Langsa Lama, dari perspektif syariah, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, mengenai keabsahan akad *ujrah*, terdapat dua unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu adanya objek yang jelas dan adanya imbalan yang disepakati. Jalan alternatif sebagai objek *ujrah* telah memenuhi kriteria sebagai objek yang dapat dibisniskan, karena digunakan untuk tujuan transportasi dan mobilitas masyarakat. Namun, ada pertanyaan mengenai apakah imbalan yang dibayarkan oleh pengguna jalan kepada penyedia jasa telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam akad *ujrah*. Dalam hal ini,

perlu diteliti lebih jauh mengenai transparansi dan kesepakatan harga yang berlaku, serta apakah harga yang ditetapkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh oleh pengguna jalan.

Konsep *sadd al-dzariah* juga relevan untuk dianalisis dalam konteks ini. *Sadd al-dzariah* adalah prinsip yang digunakan untuk menutup pintu-pintu yang bisa membawa kepada kerusakan atau keburukan yang lebih besar. Dalam kasus ini, penyedia jasa jalan alternatif mungkin berargumen bahwa bisnis mereka membantu menghindari kerugian yang lebih besar, seperti pelanggaran lalu lintas yang bisa berdampak pada denda atau hukuman bagi pengendara. Namun, secara bersamaan, ada potensi negatif dari praktik ini, seperti memperburuk kondisi jalan yang sudah ada atau menciptakan ketidakadilan bagi pengguna jalan lainnya yang tidak dapat mengakses jalan alternatif tersebut. Oleh karena itu, dalam perspektif *sadd al-dzariah*, perlu ada pertimbangan apakah keberadaan jalan alternatif ini justru membuka jalan bagi potensi penyalahgunaan atau pelanggaran lainnya yang dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, perlu juga dilihat dari sisi sosial dan etika. Keberadaan jalan alternatif yang disewa dapat menciptakan ketidakadilan, terutama jika akses terhadap jalan tersebut hanya terbatas pada mereka yang mampu membayar. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan dalam aksesibilitas, terutama bagi masyarakat yang tidak dapat membayar biaya sewa. Oleh karena itu, meskipun secara teknis praktik ini bisa dianggap sah, ada baiknya jika pengelolaan jalan alternatif ini lebih memperhatikan prinsip keadilan sosial dan keseimbangan antara keuntungan bisnis dan kepentingan masyarakat

luas. Pemerintah atau otoritas setempat mungkin perlu turun tangan untuk mengatur dan mengawasi transaksi ini agar tetap berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, tanpa menimbulkan dampak buruk baik secara hukum maupun sosial.

Praktik bisnis jalan alternatif di Langsa Lama membawa beberapa keuntungan bagi pengendara dan masyarakat setempat, namun juga menghadirkan sejumlah kerugian yang perlu diperhatikan.

Keuntungan:

1. Kemudahan Akses dan Waktu Tempuh yang Lebih Cepat

Jalan alternatif memberikan kemudahan bagi pengendara untuk menghindari kemacetan atau razia yang sering terjadi di jalan utama. Hal ini tentu sangat membantu masyarakat yang sering beraktivitas di daerah tersebut, karena mereka bisa sampai ke tujuan lebih cepat dan dengan lebih nyaman.

2. Mengurangi Beban Lalu Lintas di Jalan Utama

Dengan adanya jalan alternatif yang digunakan oleh sebagian pengendara, beban lalu lintas di jalan utama bisa berkurang. Hal ini dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan kelancaran arus lalu lintas di kawasan tersebut.

3. Potensi Ekonomi untuk Penyedia Jasa

Praktik bisnis ini memberikan peluang ekonomi bagi pihak yang menyediakan jalan alternatif. Mereka dapat memperoleh pendapatan dari biaya sewa yang dibayar oleh pengguna jalan alternatif. Ini dapat

menjadi sumber pendapatan yang menguntungkan bagi masyarakat setempat atau pihak yang mengelola jalan tersebut.

4. Solusi Jangka Pendek untuk Masalah Lalu Lintas

Jalan alternatif ini dapat menjadi solusi jangka pendek yang efektif bagi pengendara yang ingin menghindari razia atau hambatan lainnya di jalan utama. Keberadaan jalur alternatif membantu pengendara untuk tetap melanjutkan perjalanan tanpa terhambat oleh peraturan lalu lintas yang ketat.⁷

Kerugian:

1. Ketidakadilan Sosial

Salah satu kerugian utama dari praktik bisnis jalan alternatif ini adalah munculnya ketidakadilan akses. Tidak semua masyarakat mampu membayar biaya sewa untuk menggunakan jalan alternatif tersebut. Akibatnya, hanya mereka yang mampu yang dapat menikmati keuntungan tersebut, sementara masyarakat yang kurang mampu terpaksa menggunakan jalan utama yang lebih berisiko dengan razia atau kemacetan.

2. Penyalahgunaan Jalan Alternatif

Jalan alternatif yang disewa dengan biaya tertentu berisiko disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,

⁷ Hasil Wawancara Bersama Asep, Penyewa Jalan Alternatif Di Langsa Lama, Sabtu 2 November 2024, Pukul 11.00.

seperti pengendara yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas atau pihak yang menggunakan jalan untuk tujuan lain selain yang semestinya. Hal ini bisa menimbulkan potensi kerusakan pada jalan serta ketidakamanan bagi pengguna lainnya.

3. Kerusakan Infrastruktur Jalan

Penggunaan jalan alternatif yang intensif, terutama jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan kerusakan pada infrastruktur jalan. Jalan yang tidak dipelihara dengan baik bisa cepat rusak, yang pada gilirannya dapat menambah beban biaya pemeliharaan dan merugikan pengguna jalan lainnya.

4. Penciptaan Ketimpangan Sosial Ekonomi

Penggunaan jalan alternatif yang hanya tersedia untuk mereka yang mampu membayar menambah ketimpangan sosial ekonomi, karena orang-orang yang kurang mampu tidak memiliki akses yang sama untuk menggunakan jalan alternatif tersebut. Ini dapat memperburuk perbedaan antara golongan masyarakat yang mampu dan yang tidak mampu.

5. Potensi Ketergantungan pada Jalur yang Tidak Sah

Jika jalan alternatif ini tidak memiliki izin resmi atau status hukum yang jelas, maka ada potensi ketergantungan pada jalur yang tidak sah, yang dapat memunculkan masalah hukum bagi pengguna jalan maupun penyedia jasa sewa jalan. Selain itu, jika terjadi kecelakaan atau insiden lain di jalan alternatif, masalah hukum dan klaim asuransi bisa menjadi rumit.

6. Dampak Negatif terhadap Peraturan Lalu Lintas

Dengan adanya jalan alternatif yang digunakan untuk menghindari razia, ada potensi untuk merusak sistem peraturan lalu lintas yang ada. Hal ini bisa menurunkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan merusak tujuan utama dari peraturan lalu lintas, yang seharusnya diterapkan untuk meningkatkan keselamatan dan ketertiban.

Praktik bisnis jalan alternatif di Langsa Lama memiliki keuntungan dalam memberikan kemudahan akses dan solusi bagi pengendara, tetapi juga menimbulkan kerugian dalam hal ketidakadilan sosial, penyalahgunaan, dan kerusakan infrastruktur. Oleh karena itu, agar bisnis ini dapat memberikan manfaat yang optimal, perlu ada pengawasan yang ketat, regulasi yang adil, serta pemeliharaan infrastruktur yang baik untuk memastikan bahwa praktik ini tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan.

B. Analisis Bisnis Jalan Alternatif Yang Terjadi Di Langsa Lama Menurut

Saddu Al-Dzariah

Analisis *Saddu al-Dzariah* terhadap bisnis jalan alternatif di Kecamatan Langsa Lama dapat dilakukan dengan meninjau apakah praktik ini membuka jalan bagi kerugian atau dampak negatif yang lebih besar, meskipun pada awalnya dapat dilihat sebagai solusi praktis bagi masyarakat. *Saddu al-Dzariah* adalah prinsip dalam fiqh yang bertujuan untuk menutup pintu-pintu yang dapat menyebabkan kerusakan, meskipun kerusakan tersebut belum terjadi, tetapi dipandang sebagai potensi yang mungkin timbul. Dalam konteks

⁹ Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, hadis no. 6019; Muslim, *Sahih Muslim*, hadis no. 1599.

Hadits ini menunjukkan bahwa jika suatu tindakan atau praktik memiliki potensi kerusakan yang lebih besar, maka tindakan tersebut sebaiknya dihindari. Dalam hal ini, meskipun bisnis jalan alternatif memberikan kemudahan bagi sebagian orang, potensi kerusakan sosial, hukum, dan infrastruktur harus menjadi pertimbangan serius. Oleh karena itu, prinsip *Saddu al-Dzariah* dapat dijadikan dasar untuk mengatur atau bahkan membatasi praktik sewa jalan alternatif yang dapat menyebabkan kerugian lebih besar bagi masyarakat luas.¹⁰

Penting untuk mempertimbangkan bahwa meskipun bisnis jalan alternatif ini memberikan manfaat bagi sebagian penggunanya, seperti menghindari razia lalu lintas dan mempercepat perjalanan, potensi dampak negatifnya harus dicegah sejak dini. Seiring dengan berkembangnya penggunaan jalan alternatif yang disewa, terdapat kemungkinan terjadinya pelanggaran lebih lanjut, seperti penyalahgunaan jalan oleh pengendara yang tidak berhak atau bahkan berisiko merusak kualitas infrastruktur jalan tersebut. Dalam konteks ini, jika tidak ada pengawasan yang tepat, bisnis ini dapat menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses jalur tersebut, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial. Inilah yang menjadi perhatian dalam penerapan *Saddu al-Dzariah*, yaitu untuk menutup jalan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang banyak meskipun niat awalnya untuk meringankan beban pengendara.

Dalil dari prinsip ini juga dapat dilihat dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

¹⁰ Al-Hafidz Ibn Hajar, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Maktab al-Islami, 2002), h. 370.

رَا رُّرْلَ لَا زَمْلِ هَلْ لُفْ نِيْزْدَم رُّرْ هَفْ رَذِرْ لَا
 ذَ رَفَ لُفْ نِيْزْدَم رُلْ

Artinya: "*Barangsiapa yang mendatangkan kemudahan bagi orang lain, maka Allah akan memudahkan baginya*" (HR. Bukhari).¹¹

Dalam konteks ini, meskipun niat bisnis jalan alternatif adalah untuk mempermudah mobilitas, penerapannya perlu dilihat dari dampak jangka panjangnya. Jika jalan alternatif ini tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan dampak buruk seperti kemacetan di jalur lain, kerusakan jalan, atau ketidakadilan bagi masyarakat yang tidak mampu membayar biaya sewa. Oleh karena itu, dalam perspektif *Saddu al-Dzariah*, praktik ini harus diawasi dengan ketat dan diberlakukan regulasi yang mengutamakan kebaikan bersama. Pemerintah atau pihak yang berwenang perlu memastikan bahwa jalan alternatif ini tidak menimbulkan lebih banyak mudarat daripada manfaat yang diharapkan.

Dengan demikian, penerapan *Saddu al-Dzariah* terhadap praktik bisnis jalan alternatif di Langsa Lama mengharuskan adanya langkah preventif untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar. Pengelolaan yang transparan, adil, dan berbasis pada regulasi yang jelas sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat dan infrastruktur secara keseluruhan. Selain itu, prinsip *Saddu al-Dzariah* mengajarkan kita untuk selalu mengevaluasi dan mempertimbangkan segala potensi kerusakan sebelum melanjutkan suatu praktik, meskipun hal tersebut tampaknya memberikan manfaat jangka pendek.

¹¹ Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, hadis no. 6023.

Analisis dari perspektif *Saddu al-Dzariah*, penting untuk menilai lebih dalam mengenai prinsip pencegahan kerusakan yang dapat ditimbulkan dari praktik bisnis jalan alternatif ini. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah potensi ketidakadilan dalam distribusi akses jalan tersebut. Misalnya, jika hanya sebagian masyarakat yang mampu membayar untuk menggunakan jalan alternatif ini, maka akan ada ketimpangan dalam hal aksesibilitas. Mereka yang tidak mampu membayar mungkin terpaksa melanjutkan perjalanan melalui jalur utama yang rawan dengan razia dan kemacetan, sementara mereka yang mampu membayar dapat menikmati perjalanan yang lebih lancar dan bebas dari risiko razia. Ketidakadilan sosial semacam ini dapat menciptakan kesenjangan dan ketegangan di antara masyarakat, yang bisa berdampak negatif bagi keharmonisan sosial.

Saddu al-Dzariah mengajarkan kita untuk menutup segala celah yang bisa membawa kerusakan lebih besar meskipun pada awalnya tidak tampak berbahaya. Jika jalan alternatif yang disewa ini berkembang tanpa pengaturan yang tepat, bisa saja ada pihak yang memanfaatkannya untuk tujuan yang tidak sesuai dengan tujuan awal, seperti melakukan pelanggaran lalu lintas atau menggunakan jalan tersebut untuk aktivitas yang merugikan masyarakat luas. Hal ini menciptakan potensi kerusakan yang lebih besar di masa depan, baik dalam hal keamanan lalu lintas maupun dampak sosial ekonomi lainnya.

Kebijakan yang dapat diterapkan untuk menghindari kerusakan lebih lanjut sesuai dengan prinsip *Saddu al-Dzariah* adalah dengan mengawasi dan mengatur bisnis jalan alternatif ini melalui regulasi yang jelas dan adil. Pemerintah setempat perlu memastikan bahwa pengelolaan jalan alternatif

dilakukan dengan prinsip transparansi, tidak diskriminatif, dan memberikan manfaat secara merata bagi masyarakat. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah memastikan bahwa jalan alternatif ini tetap dapat diakses oleh masyarakat secara luas, bukan hanya mereka yang mampu membayar, dan juga memastikan bahwa jalur tersebut tidak digunakan untuk tujuan yang dapat merugikan pengendara lain atau masyarakat umum. Selain itu, pengawasan yang ketat terhadap kondisi fisik jalan dan pemeliharaan infrastruktur menjadi hal yang sangat penting agar tidak terjadi kerusakan yang dapat menimbulkan kerugian lebih besar.

Penerapan *Saddu al-Dzariah* terhadap praktik bisnis jalan alternatif ini mengharuskan adanya tindakan preventif yang bijak untuk memastikan bahwa meskipun tujuan awalnya adalah kebaikan, potensi kerusakan atau dampak negatif lebih besar dapat diminimalkan. Dengan begitu, prinsip *Saddu al-Dzariah* dapat menjadi dasar yang sangat relevan dalam menjaga agar praktik bisnis ini tetap sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan bersama, tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak manapun.

Kaitannya dengan prinsip *Saddu al-Dzariah* dan penerapannya dalam kehidupan Islam, dapat dilihat bahwa konsep ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mengatur hubungan antara umat Muslim dan pemerintah, terutama dalam hal perlindungan hak-hak masyarakat dan penerapan keadilan sosial. Prinsip *Saddu al-Dzariah* mengajarkan bahwa segala bentuk tindakan yang dapat membuka pintu kerusakan atau penyalahgunaan harus dihindari, meskipun tindakan tersebut pada awalnya

tampak tidak berbahaya.¹² Dalam konteks bisnis jalan alternatif di Kecamatan Langsa Lama, penerapan prinsip ini dapat dilihat sebagai upaya untuk melindungi kepentingan masyarakat dengan mengawasi praktik bisnis tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif, seperti ketidakadilan sosial atau kerusakan infrastruktur yang dapat merugikan publik.

Pemerintah sebagai pelindung hak-hak umat dan masyarakat, sebagaimana diatur dalam prinsip *Saddu al-Dzariah*, harus bertindak bijak dalam memastikan bahwa transaksi bisnis jalan alternatif ini tidak melanggar kepentingan umum. Jika dibiarkan tanpa pengawasan yang memadai, praktik ini berpotensi menciptakan ketimpangan akses, di mana hanya segelintir orang yang mampu membayar untuk menggunakan jalan alternatif, sementara masyarakat lain yang tidak mampu bisa terjebak dalam kemacetan dan razia lalu lintas. Di sinilah pentingnya peran pemerintah untuk mengatur bisnis ini dengan prinsip keadilan sosial, seperti yang dicontohkan dalam hukum Islam yang mengedepankan keseimbangan dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat.

Prinsip *Saddu al-Dzariah* juga relevan dengan pembentukan kebijakan yang menghindari penyalahgunaan kekuasaan, yang dapat tercermin dalam pengelolaan jalan alternatif ini. Pemerintah, sebagai pelindung dan pengawas, harus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak membuka peluang untuk penyalahgunaan, seperti korupsi atau praktik tidak adil dalam pengelolaan jalan. Selain itu, penting untuk mengimplementasikan kebijakan

¹² Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*, Diterjemahkan oleh A. H. Amir, *Ilmu Usul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), h. 112.

yang transparan dan adil agar semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dari jalan alternatif tersebut tanpa merugikan pihak manapun.

Namun, seperti yang juga diungkapkan dalam perdebatan modern, penerapan *Saddu al-Dzariah* harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengekang kebebasan individu atau menghalangi pluralisme sosial. Dalam kasus jalan alternatif ini, meskipun niat awalnya adalah untuk memberikan solusi praktis, kebijakan yang terlalu ketat atau tidak adil dalam penerapannya bisa menimbulkan dampak buruk, seperti menciptakan ketimpangan sosial antara masyarakat yang mampu dan tidak mampu. Oleh karena itu, interpretasi dan penerapan *Saddu al-Dzariah* dalam konteks ini harus seimbang, dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia dan keadilan sosial bagi semua warga negara.¹³

Saddu al-Dzariah dalam konteks bisnis jalan alternatif di Langsa Lama mengingatkan kita akan pentingnya perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan pencegahan kerusakan yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan atau ketidakadilan. Pemerintah harus berperan aktif dalam mengawasi dan mengatur agar bisnis ini tetap berfungsi untuk kebaikan masyarakat tanpa menimbulkan kerugian yang lebih besar. Prinsip ini, dengan mengacu pada sumber-sumber hukum Islam yang sahih, menjadi landasan penting dalam pembangunan sistem hukum yang adil dan transparan.

Prinsip *Saddu al-Dzariah* dalam konteks bisnis jalan alternatif di Kecamatan Langsa Lama berfungsi untuk mengidentifikasi dan mencegah potensi kerusakan yang mungkin timbul dari praktik sewa jalan tersebut,

¹³ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh al-'Aqalliyat al-Muslimah* (Fikih Minoritas Muslim) (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), h. 132.

meskipun niat awalnya adalah untuk memudahkan mobilitas masyarakat. Untuk itu, beberapa solusi dapat diterapkan agar praktik ini tetap sesuai dengan prinsip *Saddu al-Dzariah*, dengan memastikan bahwa bisnis jalan alternatif tersebut tidak menimbulkan kerugian lebih besar bagi masyarakat secara umum.

1. Regulasi yang Jelas dan Pengawasan yang Ketat

Pemerintah daerah perlu membuat regulasi yang jelas mengenai penggunaan jalan alternatif ini, memastikan bahwa hanya pihak yang berhak dan memenuhi syarat yang dapat mengakses jalan tersebut. Pengawasan yang ketat juga diperlukan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan atau pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat. Salah satu contoh regulasi adalah membatasi akses kepada jalan alternatif hanya untuk kendaraan dengan tujuan tertentu, misalnya kendaraan yang memiliki izin atau yang terdaftar secara sah.

2. Keadilan Sosial dalam Akses Jalan Alternatif

Agar tidak terjadi ketidakadilan sosial, pemerintah dapat mengatur tarif sewa jalan alternatif yang wajar dan terjangkau bagi berbagai kalangan. Alternatif lainnya adalah dengan memberikan akses jalan alternatif secara gratis bagi pengendara yang memenuhi syarat tertentu, seperti kendaraan umum yang membawa penumpang atau kendaraan yang memiliki tujuan tertentu, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat tanpa menimbulkan ketimpangan sosial.

3. Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur Jalan

Untuk mencegah kerusakan jalan yang dapat berdampak lebih buruk, pemerintah perlu bertanggung jawab dalam pemeliharaan jalan alternatif tersebut. Pengelola jalan alternatif, baik yang berbasis individu atau kelompok, juga harus berkomitmen untuk merawat jalan agar tidak menyebabkan kerugian infrastruktur atau keselamatan bagi pengguna jalan. Pemerintah bisa berperan dalam memastikan bahwa jalan tersebut tetap aman digunakan oleh masyarakat tanpa menambah beban kerusakan yang dapat merugikan semua pihak.

4. Edukasi dan Penyuluhan kepada Masyarakat

Salah satu langkah preventif adalah dengan memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai penggunaan jalan alternatif ini. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan yang ada, risiko penyalahgunaan jalan alternatif dapat diminimalkan. Edukasi ini juga harus mencakup aspek moral dan hukum, sehingga masyarakat lebih menyadari potensi kerugian atau dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh penyalahgunaan jalan alternatif tersebut.

5. Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan

Agar praktik ini tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan, pengelolaan jalan alternatif harus dilakukan dengan transparansi penuh. Hal ini bisa mencakup pengawasan terhadap siapa yang menyewa jalan tersebut, berapa tarif yang dikenakan, serta bagaimana pemanfaatan jalan tersebut dilakukan. Selain itu, laporan berkala mengenai kondisi jalan dan keuangan dari bisnis sewa jalan alternatif

dapat dipublikasikan kepada masyarakat untuk menjaga akuntabilitas dan menghindari praktik-praktik yang merugikan.

6. Mengintegrasikan dengan Kebijakan Lalu Lintas yang Lebih Luas

Pemerintah kota Langsa bisa mengintegrasikan penggunaan jalan alternatif ini dalam kebijakan transportasi dan lalu lintas yang lebih luas. Sebagai contoh, pemetaan jalan alternatif bisa dilakukan untuk memastikan bahwa jalan tersebut tidak digunakan secara sembarangan dan tetap mengoptimalkan penggunaan infrastruktur jalan yang ada. Hal ini juga dapat membantu mengurangi kemacetan di jalan utama dan meratakan distribusi lalu lintas di area tersebut.

Dengan menerapkan solusi-solusi ini, prinsip *Saddu al-Dzariah* dapat dijaga agar jalan alternatif yang disewa tidak membuka potensi kerusakan yang lebih besar, baik dalam hal ketidakadilan sosial, kerusakan infrastruktur, atau penyalahgunaan oleh oknum tertentu. Pada akhirnya, regulasi yang baik, pengawasan yang ketat, dan keadilan dalam pengelolaan jalan alternatif akan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat tanpa menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Kepatuhan hukum dalam konteks tinjauan *saddu al-dzariah* terhadap bisnis jalan alternatif di Langsa Lama dapat dilihat sebagai upaya untuk mencegah praktik yang dapat menimbulkan kerusakan sosial dan fisik, meskipun niat awal bisnis tersebut adalah untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat. Prinsip *Saddu al-Dzariah* mengajarkan bahwa meskipun suatu tindakan memiliki tujuan yang baik, jika dapat menimbulkan dampak negatif atau kerusakan, maka perlu dihindari atau dibatasi.

Dalam hal ini, bisnis jalan alternatif yang ada di Langsa Lama, meskipun memberikan solusi terhadap kemacetan dan razia, dapat melanggar prinsip keadilan sosial jika tidak diawasi dengan baik. Praktik ini berpotensi menyebabkan ketidakadilan bagi pihak yang tidak mampu membayar akses tersebut, serta merusak kualitas jalan yang digunakan. Oleh karena itu, kepatuhan hukum yang dimaksud adalah perlunya regulasi yang mengatur praktik bisnis tersebut agar sesuai dengan hukum dan norma sosial, serta tidak merugikan masyarakat atau infrastruktur.

Penerapan prinsip Saddu al-Dzariah dalam konteks ini mendorong pengawasan yang ketat dari pemerintah untuk memastikan bahwa bisnis jalan alternatif tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum negara maupun hukum Islam. Kepatuhan hukum yang baik akan memastikan bahwa bisnis ini berjalan secara adil, transparan, dan tidak menyebabkan kerusakan lebih lanjut bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya hukum asal menyewakan bagian tanah untuk dilewati oleh orang lain sebagai jalan alternatif dalam usaha bisnis jalan alternatif di Langsa Lama adalah sah menurut Fiqh Muamalah. Hal itu karena telah terpenuhi rukun dan syarat sewa menyewa dalam konsep *ujrah* sebagaimana yang telah tersebut dalam kajian Fiqh Muamalah. Namun apabila dikaji lebih lanjut dari sudut pandang *sadd al-dzariah* maka praktik bisnis jalan alternatif di Langsa lama tersebut dapat berubah menjadi haram atau dilarang Karena beberapa hal, yaitu ketidakadilan sosial, penyalahgunaan jalan alternatif, kerusakan infrastruktur jalan, penciptaan ketimpangan sosial ekonomi, potensi ketergantungan pada jalur yang tidak sah, dampak negatif terhadap peraturan lalu lintas.

Berdasarkan hasil penelusuran, tanah yang dijadikan sebagai jalur alternatif tersebut pada hakikatnya merupakan aset milik pemerintah. Status kepemilikan tanah tersebut bukanlah tanah pribadi atau tanah adat masyarakat setempat, melainkan masuk dalam kategori tanah negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan tanah tersebut untuk kepentingan bisnis, seperti pemberlakuan pungutan atau ongkos bagi pengendara yang melewati jalan alternatif, tidak memiliki dasar kepemilikan secara pribadi dari pihak yang mengelola.

Dengan demikian, penyediaan akses jalan alternatif yang disertai pungutan ongkos sebenarnya tidak memiliki legitimasi hukum, karena pihak yang memungut biaya tidak mempunyai hak kepemilikan maupun hak pengelolaan resmi atas tanah tersebut. Tanah milik pemerintah idealnya dikelola secara terbuka untuk kepentingan publik, bukan untuk dijadikan sebagai sarana mencari keuntungan pribadi oleh kelompok tertentu. Oleh sebab itu, pemanfaatan tanah ini secara sepihak dapat menimbulkan persoalan hukum serta bertentangan dengan prinsip keadilan dalam penggunaan fasilitas umum.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian dalam pembahasan yang telah penulis kemukakan, maka dalam hal ini penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dan beberapa saran yang berguna sehubungan dengan pokok bahasan yang terdapat dalam skripsi ini.

A. Kesimpulan

1. Praktik bisnis jalan alternatif di Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, adanya pembayaran upah terhadap penyedia jasa akses jalan yang digunakan untuk menghindari kemacetan atau razia lalu lintas. Bisnis ini memberi keuntungan praktis bagi pengendara, seperti efisiensi waktu dan kelancaran perjalanan, serta peluang ekonomi bagi penyedia jasa.
2. Praktik menyediakan jasa untuk jalan alternatif di Langsa Lama pada dasarnya sah menurut fiqh muamalah karena memenuhi syarat dan rukun ujah. Namun, jika dilihat dari sudut pandang *sadd al-dzariah*, praktik tersebut bisa menjadi haram karena beberapa faktor, seperti ketidakadilan sosial, penyalahgunaan jalan, kerusakan infrastruktur, ketimpangan sosial ekonomi, ketergantungan pada jalur tidak sah, dan dampak negatif terhadap peraturan lalu lintas. Meskipun bisnis ini menawarkan solusi praktis bagi sebagian masyarakat, seperti menghindari kemacetan dan razia lalu lintas, ada risiko ketidakadilan sosial dan kerusakan infrastruktur yang perlu diwaspadai. Untuk itu, diperlukan regulasi yang jelas,

pengawasan ketat, dan kebijakan yang adil, seperti memastikan akses jalan alternatif terjangkau bagi semua kalangan dan menjaga kualitas jalan.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan ini, dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Langsa perlu segera menetapkan regulasi yang jelas mengenai praktik bisnis jalan alternatif. Hal ini untuk memastikan bahwa penyewaan jalan dilakukan secara sah dan terorganisir, menghindari penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat dan merusak infrastruktur. Pengawasan ketat harus dilaksanakan untuk mencegah potensi pelanggaran hukum atau ketidakadilan sosial.
2. Untuk mencegah dampak negatif dari bisnis ini, seperti menghindari razia lalu lintas atau pelanggaran hukum lainnya, perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas dan tidak menjadikan jalan alternatif sebagai sarana untuk melanggar hukum. Pengawasan dari pihak berwenang harus diperketat untuk menutup celah potensi penyalahgunaan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Fadhil. *Saddu al-Dzariah: Prinsip Penutupan Pintu Kerusakan dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: Penerbit Adab, 2021.
- Abd al-Wahhab Khallaf. *Ilmu Usul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Abdul Haq bin Ghalib. *al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir Kitab al-Aziz, Juz 1*. Beirut: Dar Kutob al-Ilmiah, 1397 H.
- Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Abdurrahman bin Abu Bakar as-Suyuti. *al-Asyhbah Wan Nadzair*. Beirut: Dar Kotob al-Ilmiah, 1991.
- Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi. *al-Jami' li Ahkam al-Quran, Juz 2*. Beirut: Dar Ihya' Turath, 1985.
- Abi Walid Sulaiman bin Khalaf al-Baji. *al-Isyarat fi Ushul lil Baji*. Beirut: Dar Kutob al-Ilmiah, 2003 H.
- Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazuwaini wa Majah. Sunan Ibn Majah, Juz 7. Kairo: Mawqi' Wizarah Al-Auqaf Al-Mishiriyah, t.th. Hadis Ke-2537.
- Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Ibnu Arabi. *Ahkam al-Quran, Juz 2*. Beirut: Dar Kotob al-Ilmiah, 2003.
- Abu Hamid Al-Ghazali. *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*. Diterjemahkan oleh A. H. Amir, *Ilmu Usul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.
- Achmad Farid. "Pembiayaan Multijasa Pada Jasa Keuangan Di Ksu Syariah Usaha Mulia Probolinggo", *Iqtishoduna* 6, no. 2 (Oktober 1, 2015): 78, <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/42>.
- Ahmad bin Idris al-Qarafi. *al-Furuq, Juz 2*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.

Ahmad Wafaq bin Mukhtar. *Maqasid Syar'iyyah inda Imam Asy-Syafi'i*. Kaherah: Dar as-Salam, 2014.

Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari, Kitab al-Maghazi*. Beirut: Dar Kotob al-Ilmiah, t.t.

Al-Hafidz Ibn Hajar. *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Jilid 1. Beirut: Dar al-Maktab al-Islami, 2002.

Al-Nawawi. *al-Majmu' Sharh al-Muhadhab*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.

Al-Qarafi. *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*, Jilid 2. Beirut: Dar Kotob al-Ilmiah, 1998.

Al-Quduri. *Al-Mukhtasar fi Fiqh al-Hanafi*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.

Amir Amri. *Ekonomi dan Keuangan Islam*. Jakarta: Pustaka Muda, 2015.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Andi Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Edisi Pertama, Cet 1. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: UNPAM Press, 2018.

Bukhari. *Sahih al-Bukhari*, hadis no. 6019; Muslim. *Sahih Muslim*, hadis no. 1599.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Fathurrahman Djamil. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000.

H.M. Junus Gozali. *Fikih Muamalat*. Serang: STAIN “SMH” Banten, 2003.

Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Social*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti Press, 1998.

Husain bin Masu'd. *Tafsir al-Baghwi, Juz 4*. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.

I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.

Ibn Rushd. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*. Cairo: Dar al-Ma'arif, 2000.

Ibnu Faris al-Khazraji. *Ahkam Al-Quran, Juz 2*. Dar Ibn Hazm: Beirut, 2006.

_____. *Mu'jam Maqayyis al-Lughah, Juz 1*. Beirut: Dar Kutob al-alamiah.

Idris. *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: kencana, 2015.

Imam Mustofa. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Isnawati Rais dan Hasanuddin. *Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Pada LKS*. Jakarta: Lembaga Penelitian Uin Syarif Hidayatullah, 2011.

Jamaluddin. “*Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam*”, At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah I 1, no. 1 (Maret, 2019): 23, <https://doi.org/10.33367/at.v1i1.737>.

Joko Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011.

Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.

- Lexy j Moleong. *Metodelagi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2014.
- M. Al-Amin. *Prinsip Saddu al-Dzariah dalam Hukum Islam: Konsep dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Al-Qalam, 2020.
- M. Sulaiman. *Fiqh Muamalah: Teori dan Praktik dalam Transaksi Bisnis*. Jakarta: Penerbit Ilmiah, 2022.
- Masri Singaribun dan Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 1989.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Muhamad Hisyam al Burhani. *Sadd al-dzarai' fi Tasyri'i al-Islamiy*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Muhammad Abdurauf al-Manawi. *Syarah Jami' as-Soghir min Hadis al-Basyir an Nazdir Juz 5*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Muhammad al-Syalabi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Muhammad bin Abi Bakar Ayyub al-Zar'i Abu Abdillah Ibnul Qayyim al-Jauzi. *I'lamul Muwaqi'in, Juz 5*. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Muhammad bin Mukarram bin Manzur al-Mishri. *Lisanul Arabi, Juz 8*. Beirut: Dar Soodir, t.th.
- Muhammad Rawasi qal'aji. *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah*. Kairo: Matba' al-Istiqomah, 1939.
- Nanang Martono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh I, Cet. 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- _____. *Fiqh Muamalah, Cet ke -2*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

- Nurdhin Baroroh. "Metamorfosis Illat Hukum dalam Sad Adz-Dzari'ah dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)," *Al-Mazahib (Jurnal Pemikiran dan Hukum)* Vol 5, no 2.
- Pemerintah Kota Langsa. *Profil Kecamatan Langsa Lama*. Langsa: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Langsa, 2023.
- Poerwodarmianto. *Kamuskata: Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Qadi Abd Wahab. *Al-Isyraf ala Masail al-Khilaf, Juz 1*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2016.
- Ridzuan Ahmad. *Fiqh Imam Syafie*. Selangor: PTS Millenia, 2012.
- Saifudin Azwar. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sanapiah Faisal. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1989.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, Jilid 13, terj. Kahar Masyur. Jakarta: Kanisius, 1991.
- Shihabuddin Ahmad al-Qarafi. *Syarah Tanqih al-Fushul fi Mukhtasar al-Mahshul fil Ushul*. Riyadh: Dar Fikr, 1424 H.
- Sri Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: UIN SU Press, 2018.
- Su'ud bin Mulluh al 'Anzi. *Sadd Al-Dzari' 'Inda Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Wa Atsaruhu Fi Ikhtiyaratih Alfihiyyahh*. Beirut: Dar Kotob, t.th.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- _____. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syaikhu dkk. *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2018.

Uhar Suharsa Putra. *Metode Penelitian Kuantitati, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: Rafika Aditama, 2012.

W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo, 2002.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Fiqh Islam*, Jilid 5, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yoyok Prasetyo. *Ekonomi Islam*. Bandung: Aria Mandiri Group, 2018.

Yusuf Abdurrahman al-Farat. *al-Tatbiqat al-Mu'asirat li Sadd al-Dzari'ah*. Kaherah: Dar al-Fikr Arabi, 2003.

Yusuf Al-Qaradawi. *Fiqh al-'Aqalliyyat al-Muslimah*. Fikih Minoritas Muslim. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.

Akhmad Farroh Hasan. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori Dan Praktik*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.

Syaifullah Aziz. *Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya: Asy-syifa, 2005.